

**PERAN MEDIATOR DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

AGUNG SETIAWAN

NPM : 161010483

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG SETIAWAN

NPM : 161010483

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Lipai, 20 Januari 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 November 2021

Yang menyatakan





AGUNG SETIAWAN



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Agung Setiawan

161010483

Dengan Judul :

Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 947/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1734033253/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AGUNG SETIAWAN
NPM : 161010483
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul Skripsi : PERAN MEDIATOR DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
27-08-2021	- Bab 1. Buat hal umum ke khusus yang menggambarkan masalah pokok	
01-09-2021	- Tinjauan pustaka: buat hal umum ke khusus untuk menggambarkan keterkaitan dan letertarikan judul	
09-09-2021	- Perbaiki Citation	
17-09-2021	- Analisa bab 3 belum terlihat dan masukan juga daftar wawancara dan hasil	
21-09-2021	- Kata Pengantar dan Daftar Isi spasi nya 2	

24-09-2021	- Perbaiki Daftar Pustaka	
13-10-2021	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin dan Lakukan Pendaftaran Komprehensif.	
14-10-2021	- Lakukan Pendaftaran Komprehensif.	

Pekanbaru, 05 November 2021

Mengetahui :
An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H

Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN MEDIATOR DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019**

AGUNG SETIAWAN
NPM: 161010483

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan



Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 317 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02 546**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Agung Setiawan**
NPM : **16 10 10 483**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Juni 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 692/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Agung Setiawan
N.P.M. : 161010483
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 November 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 692/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 15 November 2021*, pada hari ini *Selasa, 28 Desember 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Agung Setiawan
N P M : 161010483
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019
Tanggal Ujian : 28 Desember 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.15
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Sri Arlina, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|

Pekanbaru, 28 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan dan apabila upaya damai tidak dilaksanakan maka putusan yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Salah satu tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara.

Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian yang cukup tinggi, khususnya kasus perceraian di Kota Rengat yang setiap tahunnya cenderung meningkat, dalam satu hari, pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat bisa mencapai angka belasan bahkan puluhan. Serta minimnya kasus yang selesai di Pengadilan Agama Rengat menjadi pertanyaan bagaimana peran yang diberikan oleh mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan agama rengat dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dari keberhasilan mediasi.

Dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dari sifatnya penelitian ini tergolong Deskriptif Analitis. Data primer didapat dari wawancara bersama mediator dan pihak yang bercerai yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas, sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh melalui peraturan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum yang mengikat, yang kemudian didukung dengan buku-buku, jurnal, artikel, internet dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Rengat tidak terlepas dari peranan penting seorang mediator dalam memfasilitasi para pihak. Walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah namun tetap harus dilaksanakan karena hal tersebut merupakan amanat PERMA RI. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Rengat sudah sesuai dengan prosedur PERMA RI NO 1 Tahun 2016 semua perkara yang masuk ke pengadilan akan di mediasi terlebih dahulu. Tingkat keberhasilan perkara mediasi di tahun 2019 hanya 1,65% yang berhasil di mediasi dari 93 perkara. 2). Adapun faktor penghambat dari keberhasilan mediasi yaitu a). Ketidak hadirannya para pihak b). Melewati batas waktu c). Proses mediasi dengan itikad tidak baik d). Kurangnya pihak e). Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi, f.) Saling mengedepankan ego masing-masing, dan g.) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mediator.

Kata Kunci: Peran, Mediator, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The peace effort referred to in Article 130 paragraph (1) HIR/Article 154 R.Bg and Article 82 Paragraph (1) and 4 of the Law on Religious Courts is imperative. This means that the judge is obliged to reconcile the disputing parties before the start of the trial process and if the peace effort is not carried out, the resulting decision can result in null and void. One of the goals of PERMA Number 1 of 2016 is to reduce the accumulation of cases in the Supreme Court, then PERMA Number 1 of 2016 requires mediation before the case examination process.

Indonesia is a country with a fairly high divorce rate, especially divorce cases in Rengat City which tend to increase every year, in one day, a couple or one of the married couples who register a divorce with the Rengat Religious Court can reach dozens or even tens. As well as the lack of cases that have been completed at the Rengat Religious Court, it is a question of how the role given by the mediator in reducing the divorce rate in the Rengat Religious Court's jurisdiction is and what are the factors that hinder the success of mediation.

From the type of research, this research is an empirical law research or sociological legal research. Meanwhile, from its nature, this research is classified as Analytical Descriptive. Primary data is obtained from interviews with mediators and divorced parties which are directly related to the subject matter discussed, while secondary data is data obtained through laws and regulations as binding legal material, which is then supported by books, journals, articles, internet and so on. Data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation.

Based on the results of the study showed that: 1). The role of the mediator on the success rate of mediation in divorce cases at the Rengat Religious Court cannot be separated from the important role of a mediator in facilitating the parties. Although the success rate is still very low, it must be implemented because this is the mandate of PERMA RI. The application of mediation at the Rengat Religious Court is in accordance with the PERMA RI procedure NO. 1 of 2016 all cases that go to court will be mediated first. The success rate of mediation cases in 2019 was only 1.65% which were successfully mediated out of 93 cases. 2). The inhibiting factors of the success of mediation are a). Absence of the parties b). Past the time limit c). Mediation process in bad faith d). Lack of parties e). The terms of the peace agreement are not fulfilled, f.) put forward each other's ego, and g.) Lack of public knowledge about the role of mediator.

Keywords: Role, Mediator, Religious Court

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai Strata Satu (S1) di Universitas Islam Riau (UIR), maka dalam hal ini penulis membahas skripsi yang berjudul **“Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Penasehat Akademik Penulis Serta Wakil 1,2,3

yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penelitian ini.
7. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh Staff dan Pegawai fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik

selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Kepada para responden, bapak dan Ibu Hakim Mediator, yaitu Ibu Murawati, Bapak H. Faisal Saleh, dan pasutri yang berhasil damai, yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Kepada Kedua Orang Tua, Eka, dan Kak Vivi Julianingsih yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini serta mendoakan penulis agar diberikan kemudahan menyelesaikan tulisan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan sari semua pihak, dengan segala kekurangan penulis, penulis tidak dapat membalasnya, hanya penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semuanya selalu diberikan keberkahan dan petunjuk dalam menjalani aktivitasnya serta semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang mereka berikan. Kepada semua pihak yang berpartisipasi dan mendukung peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang diberikan oleh semua pihak semoga menjadi ibadah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. *aamiin ya rabbal'alamin*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Penulis



Agung Setiawan

NPM : 161010483



DAFTAR ISI

PERAN MEDIATOR DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK. PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF	vii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	13
F. Metode Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN UMUM	19
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	19
1. Gambaran Pengadilan Agama Rengat	19
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat	22
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat	23
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	29
1. Pengertian Mediasi	29
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	31
3. Prosedur dan Tahapan Mediasi	33
4. Dasar Hukum Mediasi	36
5. Prinsip-prinsip Mediasi.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Mediator	39
1. Pengertian Mediator.....	39
2. Jenis Mediator	40
3. Syarat Mediator	42
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	43

1. Pengertian Perceraian.....	43
2. Dasar Hukum Perceraian.....	47
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019.....	49
B. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019	61
BAB IV. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang Diterima Pada Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019.....	7
Tabel I.2	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas I B ...	28
Tabel II.2	Daftar Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Rengat Berdasarkan SK Nomor : W4-A2/169/HK.05/9/2021	29
Tabel III.1	Perkara Yang Diterima dan Diselesaikan Selama 4 Tahun Terakhir	49
Tabel III.2	Data Perkara Mediasi Pada Tahun 2019.....	50

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bentuk dari ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia diberi sifat yang utama yaitu sebagai makhluk sosial dan yang memiliki hawa nafsu. Demi untuk menjalankan segala aktifitas dan melangsungkan kehidupannya manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus memerlukan bantuan orang lain. Sama halnya untuk keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi, dengan adanya hawa nafsu manusia berkeinginan melakukan pernikahan atau perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang dapat melanjutkan garis keturunannya.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu wanita dengan pria, untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam melakukan pernikahan kedua individu tersebut haruslah saling mengenal terlebih dahulu dan saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing – masing, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pernikahan juga harus dilandaskan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta agar hubungan yang kelak akan dibangun oleh kedua individu tersebut kekal abadi sampai akhir hayat.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum artinya: sebuah perkawinan mulai dari awal sampai berakhirnya perkawinan diatur oleh hukum. (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Secara umum perkawinan adalah sebuah hubungan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia secara sah dan benar baik menurut agama dan juga hukum yang melindunginya. Melalui perkawinan yang sah maka dapat membentuk sebuah keluarga yang dibina dengan baik berdasarkan agama agar menjadi keluarga yang harmonis dan sumber ibadah bagi yang menjalaninya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. (Rahman, Abdur, 1992). Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 pada Undang-Undang Perkawinan (Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), pernikahan dianggap sah oleh aturan dan agama apabila sudah sesuai menurut dengan ketentuan yang berlaku. Perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari laki-laki dan perempuan yang ingin mengikatkan diri melalui sebuah perkawinan untuk menjadi sebuah keluarga dengan tujuan yang sama untuk bersama membina sebuah keluarga. Sahnya suatu perkawinan haruslah dicatatkan pada Kantor Pencatat Perkawinan, hal itu dimaksudkan agar hak-hak para pihak tetap dilindungi oleh hukum. Bahwa aturan tentang perkawinan ini sudah menjadi aturan tersendiri sesuai dengan agama yang diakui. (Sudarsono;, 1991)

Suatu hubungan yang suci yang kekal tujuan sangat diinginkan oleh pasangan suami istri agar kelak diberkahi oleh Allah SWT. Jika kita sudah

hidup berumah-tangga, kita harus memenuhi apa yang patut dilakukan ketika kita sudah berumah-tangga agar rumah-tangga kita bahagia hingga kita sudah berumur usia lanjut. Tetapi ada juga yang pernikahannya sering bertengkar berselisih paham dan berakibat perceraian yang tidak bisa dipertahankan lagi pernikahannya.

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan menikah dimanapun. Karena pada dasarnya pernikahan adalah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai suatu masalah sosial.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih untuk bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindak lanjuti gugatan perceraian tersebut. Karena itu pihak penggugat harus memiliki alasan yang kuat dan konkrit untuk menjadi alasan perceraian sehingga menjadi bahan pertimbangan atau tolak ukur oleh pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan yang terkait dengan perceraian tersebut.

Dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir, disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan dipengadilan baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun isteri yang menggugat

cerai adat memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. (UU No 1 Tahun 1974, Pasal 38)

Pada ajaran agama islam, peran suami dalam hal talak sangat lah besar. Apabila suami telah berkata talak dengan sengaja maupun tidak sengaja maka jatuhlah talak kepada istrinya. Tetapi beda halnya dengan peraturan dalam negara, perceraian hanya dapat dilakukan dengan ikut campur negaranya negara untuk mengawasi dan melihat serta mengatur tata cara perceraian sesuai dengan yang telah diatur dala hukum positif yang berlaku dinegara tersebut. Tujuan dari negara ikut serta dalam perceraian tersebut adalah sebagai pelindung dari segala hal yang timbul baik hak maupun kewajiban sebagai akibat hukum dari perceraian yang dialami oleh suami maupun isteri, begitu juga anak yang ada selama perkawinan berlangsung dan harta-harta yang dikumpulkan selama terikat dalam suatu perkawinannya.

Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian yang cukup tinggi, khususnya kasus perceraian di Kota Rengat yang setiap tahunnya cenderung meningkat, dalam satu hari, pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat bisa mencapai angka belasan bahkan puluhan.

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Agar kepentingan masyarakat bisa terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum bisa berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjaadi kenyataan. (Mertokusumo, 1993).

Dalam gugatan *class action* dimungkinkan terjadi perdamaian atau yang dikenal dengan istilah mediasi, antara penggugat dan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan ataupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara (Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2002). Pada umumnya upaya perdamaian dilakukan diluar proses persidangan.

Apabila penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai, maka diantara para pihak melakukan perjanjian perdamaian. Lazimnya perjanjian perdamaian di buat secara tertulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak , maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Dalam hal para pihak sepakat melakukan perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding. (Asikin, 2015)

Penegakan hukum khususnya di Indonesia seringkali terjadi kendala berkaitan dengan berkembangnya masyarakat yang sejalan oleh pesatnya arus globalisasi menyebabkan tingginya potensi sengketa yang terjadi termasuk perceraian. Sehingga diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak mengesampingkan asas dan norma-norma yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan sejarah baru bagi hukum acara perdata Indonesia bahwa Mahkamah Agung yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 130 HIR/154 RBG memuat aturan dalam persidangan pertama yaitu para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Karena PERMA No 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka direvisi kembali menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 yang dalam pasal 4 ayat 1 juga sebutkan bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi perceraian sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian. maksud dari mediasi ini pun sudah jelas yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara perceraian. (Usman, Rachmadi;, 2003 : 79)

Penulis tertarik karena di wilayah Rengat cukup banyak pasangan suami istri yang sudah menikah dan harus berakhir di Pengadilan Agama,

hal tersebut dapat kita lihat pada **Tabel I. Jumlah perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang diterima pada Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019**. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena hal ini bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai dan dengan adanya mediasi diharapkan sebagai instrumen yang efektif dalam meminimalisir angka perceraian diberbagai daerah. Namun pada kenyataannya angka perceraian terus saja meningkat. Meskipun memungkinkan untuk terjadi, perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan berdasarkan atas alasan-alasan serta telah diupayakan untuk didamaikan oleh hakim melalui nasehat-nasehat dalam proses mediasi. Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia.

Tabel I. 1. Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang Diterima Pada Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	17	60
Februari	16	55
Maret	21	34
April	17	38
Mei	13	30
Juni	10	37
Juli	24	50

Agustus	11	45
September	19	55
Oktober	18	43
November	12	29
Desember	6	18
Jumlah	184	494

Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Mediator/hakim dalam proses mediasi memiliki peran yang penting dan dipandang sangat baik dalam membantu meminimalisir perkara perceraian. Namun, mediasi tidak selamanya berhasil di dalam membantu proses penyelesaian perkara. Minimnya kasus yang selesai dengan menggunakan mediasi sehingga perlu melihat peran mediator hakim pada Pengadilan Agama Kota Rengat.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019 ?

2. Apa faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Rengat tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rengat tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat baik secara tataran teoritis akademis maupun dari hal praktis dan selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang bersifat kritis. Dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami tentang peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

1. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Hukum Perdata dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat.

2. Masyarakat Umum

Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan terutama terkait dengan penelitian serupa yaitu peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di Kota Rengat.

D. Tinjauan Pustaka

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatannya. (Fajar & Achmad, 2010, H.140-141)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini mengemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu meliputi (1) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, (2) kegagalan dalam pelaksanaan hukum, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum. (HS & Nurbaini, 2013, H.303)

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah tercapainya tujuan dari hukum yang telah dibuat. Apabila hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh

masyarakat dan penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah tidak tercapainya maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila hukum itu tidak ditaati dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dapat dikatakan tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Sehubungan dengan konsep efektivitas hukum ini Donald Black mengemukakan sebuah teori, yaitu untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogyanya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam tataran normatif (*Law In Books*) dan hukum dalam tataran realita (*Law In Action*) sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektivitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*Law In Theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*Law In Active*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.

Kajian terhadap efektivitas hukum memiliki korelasi dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini Robert M. Seidman mengemukakan ada tiga unsur yang terlibat dalam bekerjanya hukum yaitu lembaga pembuat hukum, para

penegak hukum dan pemegang peran yang akan melaksanakan hukum. Setiap pembuat hukum memberitahukan hukum yang dibuat dengan segala sanksi dan konsekwesinya kepada pemegang peranan yang akan melaksanakan hukum. Dengan begitu pemegang peran akan merespon hukum yang bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Sehingga terjadi umpan balik antara pembuat hukum dengan pelaksanaan hukum dan antara pemegang peran dengan pembuat hukum. Proses umpan balik tersebut akan bekerja secara efektif atau tidak, sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial terutama sistem budaya masyarakat dimana hukum dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Rengat. Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Apriliana 2017 yang berjudul “Efektivitas Peran Konselor dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Jambi” berdasarjan hasil penelitian ini menemukan fungsi konselor belum berjalan sesuai dengan teori-teori yang ada dalam bimbingan konseling, dan menjalan peraturan Mahkamah Agung, kemudian teori dari keefektivitan pelaksanaan konseling di Mahkamah Agung belum berjalan dengan baik. Penelitian ini hanya memfokuskan kepada keefektivitan peran konselor dalam mencegah perceraian. (Apriliana, 2017)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan, dengan judul skripsi “Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah kasus Perceraian di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini memfokuskan pada Peran Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi kasus Perceraian. (Mulkiyan, 2015)

Berdasarkan dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tersebut yang dikemukakan secara keseluruhan berbeda, tidak ada yang menyinggung tentang Peran Hakim Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019.

E. Konsep Operasional

Guna memudahkan dan memahami makna judul atau ruang lingkup penelitian ini, maka perlu diberikan batasan dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mediator adalah pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa. (Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan)
2. Mediasi merupakan orang yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan hanya bertugas membantu pihak yang memiliki persoalan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian

perkara terhadap kedua belah pihak yang memiliki persoalan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. (Wikipedia, 2019).

3. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang menganut agama Islam di Indonesia (Roihan A, Rasyid, 2016)

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap paling sesuai dengan keadaan subjek penelitian ini, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. (Aziz, 2012) dalam penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat. (Ali, 2014, H.13)

Sedangkan dari sifatnya penelitian ini tergolong deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan penggambaran mengenai peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini sifatnya deskriptif yang artinya penelitian memberikan data detail tentang segala sesuatu fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan terkait peran mediator dalam hal ini adalah mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat.

2. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Rengat yang beralamat di Jl. Batu Canai No.17 Kel, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Objek penelitiannya adalah Hakim Mediator di pengadilan Agama Rengat. Adapun alasan peneliti meneliti ini dikarenakan hampir setiap bulan ada saja yang mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Rengat, dan untuk mengetahui bagaimana peran dari mediator di Pengadilan Agama Rengat dalam mengurangi tingkat perceraian, serta apa saja faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rengat.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Bambang Sunggono (Sunggono, 2013), “populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama”. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Rengat Kelas I B.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang sifatnya ingin diselidiki dan mewakilkan keseluruhan sebuah populasi. Penelitian ini menggunakan cara dengan teknik purposive sampling yang maksudnya sampel di tentukan dengan pertimbangan yang intinya agar diperolehnya subyek-subyek yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Responden yaitu pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data pada saat penelitian. Adapun metode pengambilan responden secara sensus dimana metode ini dapat digunakan jika jumlah polusainya sedikit atau terbilang kecil. Berikut ini jumlah populasi dan sampel pada Penelitian ini sebagai berikut :

Tabel I. 2 Populasi dan Sampel

No	Kriteria	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Hakim Mediator	4 Orang	2 Orang	Purposive Sampling
2	Pasutri yang berhasil damai	1 Orang	1 Orang	Sensus
	Jumlah	5	3	-

Sumber Data: Data Lapangan 2019

4. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer: adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini didapat dari para mediator di

Pengadilan Agama Rengat dan pihak yang bercerai yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

2. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder selain didapat dari buku-buku juga bisa berupa jurnal, skripsi, disertasi, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden, guna mendapatkan informasi langsung yang bertujuan untuk mencari data dan informasi langsung dari responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, peraturan-peraturan, jurnal, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi, penulis mengolahnya, kemudian menjelaskan dalam bentuk kalimat untuk dianalisis lebih lanjut, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan yakni kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana berdasarkan data yang peroleh berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur didalam undang undang. Dari hasil pembahasan tersebut maka menarik kesimpulan dengan cara mengambil inti dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian yang telah digariskan, hasil penelitian ini diambil secara induktif, yaitu menyimpulkan hal yang khusus kepada suatu hal yang umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat ini didirikan atas dasar PP No. 45 tahun 1957 dan diresmikan berdirinya pada tahun 1957 dengan pimpinan Ketua Buya Syech Sulaiman Ar Rasuli yang waktu itu beliau sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah. Beliau memimpin Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat buat sementara datangnya Ketua yang definitif.

Beberapa bulan kemudian dalam tahun 1957 datangnya surat pengangkatan Ketua yang baru secara definitif yaitu Bapak H. Yunus Qodhi. Beliau memimpin Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat sejak tahun 1957 s/d 1976. selama beliau memimpin Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat banyak hal yang dialami, yaitu selain masyarakat yang belum mengenal dengan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Juga kedudukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri pada saat itu.

Saat itu masyarakat sebelumnya belum mengenal secara dekat dengan fungsi atau wewenang Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

Selama beliau memimpin Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat ini mengalami masalah berat tentang tempat, dimana kantor tempat bekerja itu ada dan siapa punya. Yang jelas walau telah delapan kali pindah, namun ia tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Rumah penduduk yang pernah dijadikan kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Rengat adalah sebanyak 8 tempat hingga memiliki gedung sendiri yang dibangun tahun 1977.

Memang saat dibentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Riau ini pada umumnya adalah mengalami kesulitan kantor. Oleh masyarakat adanya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah itu adalah lebih berarti dibanding kesulitan rumah tempat dimana Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah itu berkantor. Kesulitan kantor dapat diatasi, tetapi kesulitan menyelesaikan masalah lebih berat dan tidak mudah dicapai atau mungkin tidak terselesaikan.

Pengadilan Agama Rengat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 terjadi pemekaran yakni Kabupaten Indragiri

Hilir beribukota Tembilahan dengan 20 Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang beribukota Rengat dengan 9 Kecamatan.

Di tahun 2004 terjadi Peralihan yang mana Pengadilan Agama yang dulunya di bawah Departemen Agama Republik Indonesia kemudian dialihkan ke Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serah terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawwar (Menteri Agama saat itu), dengan menyerahkan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor :37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan 21 Pengadilan Agama IB Menjadi Kelas IA, maka Pengadilan Agama Rengat dinaikkan Kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Mahkamah Agung RI menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, maka pada tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung RI meresmikan 85 Pengadilan Agama Baru yang tersebar diseluruh Indonesia Acara Peresmian ini berlangsung di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi utara. Salah satu dari Pengadilan Agama baru tersebut ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan diresmikan Pengadilan Agama Teluk Kuantan maka Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat

yang dulunya mencakup 2 Kabupaten, sekarang hanya Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan / teknologi informasi, umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanaan, dan keuangan / umum/ perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat

1. Kecamatan Rengat Barat, terdiri dari 21 (dua puluh satu) kelurahan / desa, yaitu : Kelurahan Pematang Reba, Desa Pekan Heran, Desa Pekan Heran Seberang, Desa Talang Jerinjing I, Desa Talang

Jerinjing II (Paya Rumbai), Desa Redang, Desa Kota Lama, Desa Barangan, Desa Bunga Tanjung (Sei Dawu), Desa Alang Kepayang, Desa Danau Baru, Desa Rantau Bakung, Desa Tanah Datar, Desa Pematang Jaya, Desa Sungai Baung I, Desa Sungai Baung II, Desa Bukit Petaling, Desa Tani Makmur, Desa Sialang Dua Dahan, Desa Sialang Dua Dahan Seberang, Desa Danau Tiga, dan Desa Air Jernih.

2. Kecamatan Rengat, terdiri dari 19 (sembilan belas) kelurahan / desa, yaitu : Kelurahan Pasar Kota, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kelurahan Sekip Hulu, Kelurahan Sekip Hilir, Kelurahan Kampung Dagang, Desa Sungai Beringin, Desa Pasir Penyau, Desa Kampung Pulau, Desa Rantau Mapesai, Desa Kauntan Babu, Desa Kuantan Babu Seberang, Desa Sungai Guntung Hilir, Desa Sungai Guntung Hilir Seberang, Desa Sungai Guntung Hulu, Desa Sungai Guntung Hulu Seberang, Desa Rawa Bangun, Desa Sungai Raya, dan Desa Pulau Gajah.
3. Kecamatan Kuala Cenaku, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan / Desa, yaitu : Desa Tambak, Desa Rawa Asri, Desa Pulau Gelang, Desa Teluk Sungkai, Desa Pulau Jumat, Desa Suka Jadi, Desa Kuala Cenaku, Desa Rawa Sekip, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kuala Mulya.
4. Kecamatan Seberida, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan / desa. Yaitu : Kelurahan Pangkalan Kasai, Desa Titian Resak, Desa Petala

Bumi, Desa Sibabat, Desa Bulu Rampai, Desa Bukit Meranti, Desa Belingan, Desa Seresam, Desa Bandar Padang, Desa Paya Rumbai Kampung, dan Desa Kelesa.

5. Kecamatan Batang Cenaku, terdiri dari 20 (dua puluh) kelurahan / desa. Yaitu : Desa Pejangki, Desa Kuala Gading, Desa Kerubung Jaya, Desa Petaling Jaya, Desa Bukit Lingkar, Desa Bukit Lipai, Desa Kuala Kilan, Desa Anak Talang Seberang, Desa Talang Mulya, Desa Talang Bersemi, Desa Cenaku Kecil, Desa Simpang Alun, Desa Aur Cina, Desa Batu Papan, Desa Lubuk Kandis / Kepayang Sari, Desa Sipang, Desa Ali, Desa Pontianak, Desa Lahai Komuning, dan Desa Sanglap.
6. Kecamatan Batang Gansal, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan / desa, yaitu : Desa Rantau Langsung, Desa Rantau Lankat, Desa Seberida, Desa Siambulu, Desa Usul, Desa Belimbing, Desa Ringin, Desa Panyaguan, Desa Danau Rumbai, dan Desa Sungai Akar.
7. Kecamatan Lirik, terdiri dari terdiri dari 15 (lima belas) kelurahan / desa, yaitu : Desa Pasir Ringgit, Desa Japura, Desa Sidomulyo, Desa Lirik Area, Desa Rejo Sari, Desa Lembar Sari I, II, III, IV, V, Desa Wonosari, Desa Seko Lubuk Tigo, Desa Banjar Balam, Desa Redang Seko, Desa Gudang Batu, Desa Sungai Sagu, Desa Sialang Jaya, Desa Mekar Sari, dan Desa Sukajadi.

8. Kecamatan Pasir Penyau, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan / desa, yaitu : Kelurahan Air Molek I, Kelurahan Air Molek II, Kelurahan Kembang Harum, Desa Candi Rejo, Desa Batu Gajah, Desa Lembah Dusun Gading, Desa Sekar Mawar, Desa Tanah Merah, Desa Jati Rejo, Desa Petalongan, Desa Serumpun Jaya, Kelurahan Tanjung Gading, dan Desa Pasir Keranji.
9. Kecamatan Sungai Lala, terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan / desa, yaitu : Desa Kelawat, Desa Sungai Lala, Desa Pasir Bongkal, Desa Sungai Lala Perkebunan, Desa Batu Mandi, Desa Pasir Kelampian, Desa Sungai Parit, Desa Talang Tujuh Buah, Desa Talang Sungai Limau, Desa Kuala Lala, Desa Danau Pudu, Desa Perkebunan Sei Parit, Desa Morang Seberang, dan Desa Sungai Pasir Putih.
10. Kecamatan Lubuk Batu Jaya, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan / desa, yaitu : Desa Pondok Geluguro, Desa Rimpian, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Berberas Hulu (SP.I), Desa Kulim Jaya (SP.V), Desa Pontian Mekar (SP.IV), Desa Tasik Juang (SP.III), Desa Beras-beras Hilir, Desa Air Putih (SP.IV), dan Desa SP.V UPT Pasir Penyau.
11. Kecamatan Kelayang, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan / kecamatan, yaitu : Desa Pulau Senkilo, Desa Simpang Kota Medan, Desa Polak Pisang, Desa Simpang Kelayang, Desa Bongkal Malang, Desa Sei Banyak Ikan, Desa Pasir Putih, Desa Benio, Desa

Talang Beludu, Desa Kota Medan, Desa Plangko, Desa Dusun Tuo, dan Desa Sungai Golang.

12. Kecamatan Rakit Kulim, terdiri dari 18 (delapan belas) keluarahan / desa, yaitu : Desa Batu Sawar, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, Desa Kelayang, Desa Teluk Sijuah, Desa Rimba Semina, Desa Kota Baru, Desa Kuantan Tenang, Desa Tujuh Buah Tangga, Desa Talang Durian Cacar, Desa Talang Sialatai, Desa Talang Perigi, Desa Pulau Senkilo, Desa Talang Kedabu, Desa Bukit Indah, Desa Sungai Limau, Desa Kampung Bunga, dan Desa Talang Piring Jaya.
13. Kecamatan Peranap, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan / desa, yaitu : Kelurahan Peranap, Desa Serai Wangi, Desa Semelinang Darat, Desa Pandan Wangi, Desa Gumanti, Desa Batu Rijal Hulu, Desa Batu Rijal Hilir, Desa Batu Rijal Barat, Desa Pauh Ranap, dan Desa Pura.
14. Kecamatan Batang Peranap, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan / desa, yaitu : Desa Semelinang Tebing, Desa Pematang, Desa Selunak, Desa Seranggi I, Desa Seranggi II, Desa Seranggi III, Desa Panti Kayu Seberang. PT.REGUNAS, PT.INDR PLANA, dan Desa Suka Maju.

Tabel II. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas I B

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Syafri, SH
2	Wakil Ketua	Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si
3	Hakim Mediator	- Fithriati. AZ,S.Ag - Dra. Hj. Dewi Warti - Dra. Murawati, M.A - Drs. H. Nur Al Jum'at, SH., MH
4	Panitera	Misbar, S.Ag
5	Sekretaris	Muhammad Yanis, S.Ag
6	Panmud Hukum	H. Jabal Nur, S.HI
7	Panmud Gugatan	M. Kamaruzzaman, SH
8	Panmud Permohonan	Hertina, BA
9	Kasubbag Perencanaan, Teknologi dan Informasi	Maini Asniar. S.HI
10	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	Ria Novitandri, HM., SE
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	Mailisa, S.E
12	Panitera Pengganti	Jefi Efrianti, S.HI., MH
13	Jurusita / Jurusita Pengganti	- Mahput, S.HI - Hema Malini, SE - H. Zulfiqri, S.HI
14	Bendahara	Hema Malini, SE
15	Staf	- Cindy Meisi Tofani,Amd.A.B - Miswan, S.HI - Pitri Seli Marselina, S.Md.A.B

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Rengat

Tabel II. 2 Daftar Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Rengat Berdasarkan SK Nomor : W4-A2/169/HK.05/9/2021

No	Nama	Pendidikan	No. Sertifikat
1	Yunadi, S.Ag	S1. IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2001	-
2	Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si	S3. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012	045/Bld/MA-RI/2010
3	Dra. Hj. Dewi Warti	S1. IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 1990	-
4	Dra. Murawati, M.A	S2. Prodi Peradilan Agama, IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 1993	86/Bld/MA-RI/2010

Sumber Data : Website Pengadilan Agama Rengat

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti ditengah “berada ditengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai. Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa, ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. (Abbas, Syahrizal;, 2009)

Mediasi merupakan cara penyelesaian melalui pihak ketiga, yang kemudian disebut dengan mediator. Ia bisa berbentuk Negara, organisasi 8 internasional (misalnya PBB), atau individu (politikus, ahli hukum, atau

ilmuwan), yang ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengeta. (Adolf, 2008)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai nasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. (S, Laurensius Arliman;, 2018)

Dari ketentuan Pasal 1 PERMA dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan

akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

Dari uraian pengertian mediasi di atas penulis dapat simpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa diluar persidangan dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral. Ia bisa berbentuk Negara, organisasi internasional atau individu yang secara atif dalam proses negosiasi. Di mana hasil akhir dari proses negosiasi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karna para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesedihan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya

untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan dictum (amar), yaitu: “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar.

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke mahkamah agung akan berurang. (Hidayat, 2016)

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain ;

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengkata karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengira setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

3. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi, ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan PERMA No.01 tahun 2016. Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim

pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Yang dimana harus disertai dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kemudian hakim wajib menunda proses sidang perkara untuk memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.

Dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) di jelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. Tahapan Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) mengenai tahapan proses mediasi, diawali dengan penyerahan resum perkara dan jangka waktu proses, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan Para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Mediator atas permintaan Para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- 1) tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 2) menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

- 3) ketidak hadirannya berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- 5) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.

4. Dasar Hukum Mediasi

a) Mediasi Dalam Hukum Positif

Beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan mengenai mediasi untuk penyelesaian perkara perdata di Indonesia, yaitu memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg, tentang kewajiban hakim untuk mengadakan perdamaian.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 6) Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

5. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip mediasi terbagi menjadi dua yaitu: (Nugroho, 2019, h. 198-203)

a. Prinsip Dasar Mediasi

1) Prinsip kerahasiaan (*confidential lity*)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

2) Prinsip sukarela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

3) Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

4) Prinsip netralitas (*neutrality*)

Di dalam memediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

5) Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing.

b. Prinsip mediasi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*) sebagai berikut:

- 1) Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus
- 2) Otonomi para pihak
- 3) Menempuh mediasi dengan iktikad baik

- 4) Efisiensi waktu
- 5) Sertifikasi mediator
- 6) Tugas dan tanggung jawab mediator
- 7) Prinsip kerahasiaan
- 8) Pembiayaan
- 9) Pengulangan mediasi
- 10) Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan

C. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, mediator yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. (Zaidah, Yuzna;, 2010: 29)

Dalam PERMA No.01 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis.

Mediator di Pengadilan Agama adalah hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim yang berusaha untuk mendamaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Pada umumnya perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian, poligami dan perkara kebendaan dengan prosedur yang terdapat pada PERMA No.01 Tahun 2016 yang berlaku untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 14, yaitu: “Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”.

2. Jenis Mediator

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan : (Hidayat, Maskur, 2016, h.57-59)

a. Mediator Dalam Pengadilan

Di dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain:

- 1) Hakim mediator (pasal 1 ayat 2 PERMA NO 1 Tahun 2016).
Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi:
- 2) Panitera (pasal 1 ayat 13 PERMA NO1 Tahun 2016)
- 3) Sekretaris (pasal 1 ayat 13 PERMA NO 1 Tahun 2016)
- 4) Panitera pengganti (pasal 1 ayat 13 PERMA NO 1 Tahun 2016)
- 5) Juru sita (pasal 1 ayat 13 PERMA NO 1 Tahun 2016)
- 6) Juru sita pengganti (pasal 1 ayat 13 PERMA NO 1 Tahun 2016)
- 7) Calon hakim (pasal 1 ayat 13 PERMA NO 1 Tahun 2016)
- 8) Pegawai lainnya

Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator. (Pasal 13 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016)

b. Mediator di Luar Pengadilan

Yang dimaksud mediator dari luar pengadilan adalah mediator bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 228. Baik mediator internal maupun eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (Pasal 13 Ayat 1 PERMA NO 1 Tahun 2016)

3. Syarat Mediator

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam PERMA No.01 Tahun 2016 pasal 13 tentang sertifikasi mediator, yaitu :

- a. Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

- b. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri lagi apabila yang dinamakan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri meningkat ditiap tahunnya. Motif dari perceraian tersebutpun beragam, mulai dari ketidakcocokan antara kedua belah pihak sampai adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Padahal didalam ajaran agama manapun baik islam, kristen, hindu, budha, khonghucu yang diakui oleh negara Republik Indonesia sangat membenci adanya perceraian.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami isteri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan isterinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri. (Depdikbud, 1995: 164) Menurut pokok pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti;, 1985: 42)

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Pengertian perceraian secara luas dapat diartikan sebagai berakhirnya pernikahan yang dijalani oleh sepasang manusia. Tidak dapat nya dipersatukan kembali hubungan mereka dan mereka memutuskan untuk berpisah dan mengakhirinya, padahal dampak dari perceraian yang mereka hadapi sangat besar. Apalagi terhadap pasangan yang sudah lama menikah dan memiliki anak hingga memiliki harta bersama yang mereka dapatkan saat pernikahan mereka berlangsung.

Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak mendefenisikan secara jelas mengenai perceraian. Hanya saja Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. (Syaifuddin, Muhammad;, 2012: 15)

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdsarakan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Memang dalam UU Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

Tak cukup alasan para pihak yang berperkara juga harus menyiapkan saksi – saksi untuk dihadapkan kepengadilan agar Majelis Hakim dalam

Pengadilan mempercayai bahwa alasan – alasan yang diberikan oleh pihak yang berperkara benar dan nantinya saksi – saksi tersebut akan diambil sumpahnya di pengadilan.

Banyak hal yang menjadi penyebab sehingga pasangan suami istri melakukan perceraian. Telah menjadi suatu rahasia umum bahwa setiap rumah tangga pasti akan mengalami guncangan atau masalah didalam rumah tangganya. Tinggal bagaimana setiap individu mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan tetap mampu menjaga keharmonisan didalam keluarganya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum dari perceraian diatur pada Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya beberapa pasal saja yang dapat dijadikan landasan dalam perceraian seperti pada pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan mengenai tata cara perceraian sebagaimana dimaksud di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perceraian dikarenakan bagi Undang-Undang tersebut perceraian yang dilakukan para pihak akan mendatangkan banyak akibat buruk.

Berbeda dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kompilasi Hukum Islam lebih mendalam lagi mengatur mengenai perceraian. Terbukti pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 113 sampai pasal 162 yang isinya mengenai perceraian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang. Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal dari masalah yang dihadapi pasangan tersebut ialah perceraian dan perceraian pada saat sekarang ini dianggap remeh masyarakat terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian dari tahun ketahun. Dengan gampangnya pasangan - pasangan yang telah melakukan perkawinan memutuskan perkawinan mereka yang sakral tersebut, tanpa memikirkan akibat akibatnya karena minimnya pengetahuan dan pendalaman mereka terhadap apa sebenarnya arti dari perkawinan tersebut seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel III. 1Perkara Yang Diterima dan Diselesaikan Selama 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Diputus	Sisa
01	2016	182	1265	1447	1238	209
02	2017	209	1246	1455	1245	210
03	2018	210	1195	1405	1328	57

04	2019	57	820	877	862	15
----	------	----	-----	-----	-----	----

Sumber data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Pengadilan Agama Rengat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Rengat harus melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Dari 820 perkara yang diterima pada tahun 2019, dan ditambah 57 perkara dari sisa perkara tahun 2018 yang berjumlah 877. Diantaranya 93 perkara dilakukan mediasi dan yang berhasil dimediasi berjumlah 1 perkara dan 92 perkara tidak berhasil. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 2 Data Perkara Mediasi Pada Tahun 2019

No	Bulan	Perkara		Mediasi		
		Jumlah	Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Januari	8	8		8	
2	Februari	11	11		11	
3	Maret	2	2	1	1	
4	April	4	4		4	
5	Mei	4	4		4	
6	Juni	5	5		5	
7	Juli	20	20		20	
8	Agustus	7	7		7	

9	September	6	6		6	
10	Oktober	12	12		12	
11	November	7	7		7	
12	Desember	7	7		7	
	Jumlah	93	93	1	92	

Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Pengadilan Agama Rengat

Jika dipersentasekan tingkat keberhasilannya hanya sekitar 1,65% saja. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa agenda mediasi ini masih kurang efektif dijadikan sebagai alat dalam mengurangi angka perceraian.

Berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Rengat dalam menangani perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Didalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim juga wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan memberitahukan bahwa apabila suatu perkara tidak dilakukan mediasi, maka perkara akan berakibat batal demi hukum. Selain itu hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi.

Adapun alur dari proses mediasi di Pengadilan Agama Rengat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Agama Rengat
2. Penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama Rengat
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
4. Pemilihan mediator:
 1. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak
 2. Penunjukan mediator oleh ketua majelis hakim.
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
 - a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 5 para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
6. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2

7. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada hakim pemeriksa disertai dengan alsannya.

8. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemerisa perkara yang terdiri dari;

a. Mediasi berhasil

- 1) Mediasi berhasil sebagian
- 2) Mediasi tidak berhasil
- 3) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

9. Majelis hakim pemeriksa perkara

a. Mediasi berhasil:


- 1) Akta perdamaian (*acta van danding*)
- 2) Penetapan tentang pencabutan gugatan

b. Mediasi berhasil sebagian:

- 1) Akta perdamaian (*acta van danding*) yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

2) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara

- a) Dalam hal kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan.



b) Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

c) Majelis hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

c. Mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

1) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara

a) Akibat hukum para pihak tidak beritikad baik.

1. Putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

a. Dalam hal penggugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016)

b. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator (Pasal 22 Ayat (8) PERMA No 1 Tahun 2016).

2. Biaya mediasi dibebankan kepada tergugat.

- a. Dalam hal tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik.
- b. Penetapan membuat amar yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan membebaskan biaya mediasi kepadanya (Pasal 23 Ayat (1) ,(2),(3) dan Huruf a,b,c dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Dalam proses mediasi, mediator menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak ketiga diantara para pihak yang berperkara dan selama proses mediator juga memberikan pandangan terhadap resiko yang akan terjadi apabila perceraian tetap dilakukan dan berupaya agar mediasi ini berhasil.

Wawancara bersama Ibu Murawati (Mediator) tentang tahapan proses yang dilakukan oleh hakim mediator pada saat bimbingan mediasi yaitu sebelum dikumpulkan untuk mediasi para pihak dikumpulkan dan di jelaskan mengenai mediasi, tujuannya gimana, dasar hukumnya gimana, setelah itu waktu para pihak hadir, dipertemukan dalam ruang mediasi, setelah itu para pihak di minta untuk memaparkan permasalahannya, kemudian mediator memberi bimbingan serta nasehat agar para pihak lebih bisa mempertimbangkan keputusan mereka secara matang-matang. Perlu diketahui juga kalau bimbingan sangat diperlukan pada kasus perceraian karena sebagai alternatif penyelesaian dalam menanganinya. (Murawati)

1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. (Abbas, 2009, H.77-78)

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.(Fiadjoe, 2004, H.23)

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini

mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Selama proses mediasi, mediator memberikan bimbingan kepada para pihak dengan menyampaikan nasehat-nasehat tentang pembinaan keluarga yang baik, mengarahkan agar mereka bisa mempertimbangkan keputusannya secara baik-baik, dan memberikan solusi alternatif dalam masalah yang mereka hadapi, sehingga terjalin suasana yang kondusif pada saat itu. (Weni)

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa. (Abbas, Syahrizal, 2009, H.78-79)

Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi positif dua arah berefek pada tingkat kepercayaan para pihak yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara pihak sehingga dapat dengan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Menurut

pendapat Ibu Murawati, Bahwa kemampuan melakukan pendekatan emosional juga sangat penting karena akan memberikan rasa percaya kepada para pihak bahwa mediator tersebut tidak akan mengungkapkan kepada siapapun permasalahannya, hanya diketahui oleh mediator dan bersifat rahasia. Sehingga kedua belah pihak menyampaikan permasalahannya secara jujur dan mediator pun mampu memberikan solusi yang tepat. (Murawati)

Mediator dalam hal memediasi perkara memiliki peranan yang sangat penting walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Namun menurut Bapak H. Faisal Saleh, walaupun kebanyakan yang gagal tetapi mediasi itu penting dan tetap harus dilakukan karena merupakan jalan terbesar dalam meminimalisir angka perceraian dengan didukung oleh itikad yang baik untuk berdamai dari para pihak. (Saleh)

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Proses tersebut antara lain: (Abbas, Syahrizal, 2009, H.79-80)

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan

5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Menurut pengamatan penulis, peran yang diberikan oleh mediator di Pengadilan Agama Rengat dalam mengurangi angka perceraian sudah sesuai dengan yang tertuang didalam PERMA NO.1 Tahun 2016. Masih banyaknya perkara yang belum berhasil di mediasi juga dikarenakan keterbatasannya jumlah hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama Rengat.

Peran mediasi ini dalam perkara perceraian sangat penting dan bermanfaat untuk tercapainya perdamaian, dan untuk peran mediator ini juga diharapkan dapat membantu para pencari keadilan dalam menentukan sikap dan keinginannya dalam penyelesaian perkara. Mediasi ini sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian. Ibu Weni juga mengatakan bahwa dengan adanya mediasi ini sangat mempengaruhi keputusan beliau untuk mau kembali berdamai, beliau mengatakan bahwa dengan adanya bimbingan tersebut mereka mampu mempertimbangkan keputusan secara baik-baik, mampu merubah pola pikir, yang tadinya buntu jadi terbuka, yang tadinya ingin bercerai jadi bisa mempertimbangkan dan menyampingkan hal tersebut, sehingga perceraian tidak terjadi. (Weni)

Peran mediator juga dalam persidangan sangat penting apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan, dan apabila mediasi berhasil maka akan diputus berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murawati kalau mediasi gagal berarti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu sidang. Pemberitahuan mediasi berhasil maupun gagal adalah menjadi salah satu tugas mediator dalam suatu perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 14 huruf l PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara”. Selanjutnya PERMA juga mengatur tentang mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan yaitu merupakan langkah selanjutnya. Apabila mediasi berhasil maupun tidak berhasil atau tidak dilaksanakan. Pasal 27 sampai Pasal 31 mengatur tentang mediasi berhasil sedangkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan diatur dalam Pasal 32. (Murawati)

Dari praktik penerapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Rengat penulis dapat menyimpulkan bahwa persoalan keberadaan atau diwajibkannya agenda mediasi, dengan harapan bahwa kasus perceraian bisa berkurang disetiap tahunnya tetapi fakta lapangan yang penulis temukan, penerapan mediasi tidak berjalan seperti yang di harapkan.

Mediasi pada dasarnya adalah upaya Mahkamah Agung, harapan majelis hakim dan kemampuan mediator agar kedua belah pihak dapat

mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahannya secara damai. Karena yang menjadi inti dari faktor penyebab berhasil atau gagalnya mediasi itu sebenarnya ditentukan oleh pihak penggugat dan tergugat apakah mereka memiliki itikad baik atau tidak untuk berdamai.

B. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019

Hasil penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Rengat menunjukkan bahwa upaya Mahkamah Agung dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yang dianggap belum optimal sehingga direvisi menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 pun tidak cukup memberikan efek mengurangi angka perceraian dengan agenda mediasi. Namun kita tidak bisa menilai dari berhasil atau tidaknya saja karena dalam mediasi setidaknya para pihak sudah berusaha untuk menempuh jalur perdamaian dalam menyelesaikan persengketaannya.

Kegagalan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Berikut ini beberapa hal mediasi di anggap gagal karena sebagai berikut: (Witanto, 2011, h.204-212)

1. Ketidak hadiran para pihak

Ketidak hadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan, kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari

para pihak dalam menempuh proses perdamaian. Sehingga jika para pihak/atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

2. Melewati batas waktu

Alasan kedua yang dapat menimbulkan tidak berhasilnya mediasi atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewat menurut pasal 24 ayat

2.

3. Proses mediasi dengan itikad tidak baik

Proses mediasi dengan itikad tidak baik maksudnya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditunjukkan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari pihak manapun atas prakarsa mediator.

4. Tidak lengkapnya pihak

Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait

dengan sengketa yang diperdamaikan agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru dikemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses dalam proses perdamaian tersebut. Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat, namun ternyata tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak.

5. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan hakim pemeriksa perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.

Selain dari faktor-faktor diatas, berikut beberapa faktor yang didapatkan dari hasil wawancara bersama para narasumber:

1. Saling mengedepankan egonya masing-masing.

Salah satu faktor lain yang didapatkan dari wawancara bersama Ibu Murawati yaitu faktor penghambatnya adalah para pihak hadir sama-sama mengedepankan egonya masing-masing dan juga tidak

sungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi (ingin bercerai) jadi agak sulit untuk memberikan bimbingan kepada mereka karena sama-sama kekeh untuk bercerai. (Murawati)

2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mediator

Sedangkan hasil wawancara bersama Bapak H. Faisal Saleh Penghambat atau kendala yang dihadapi oleh mediator hakim ialah yang pertama sikap para pihak yang terlalu emosional, dimana mediator hakim harus menjaga emosinya agar suasana tidak semakin panas dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mediator dan masyarakat menganggap mediator tidak perlu mencampuri urusan mereka yang sudah bulat untuk bercerai dan siap menanggung resiko yang akan dihadapi kedepannya, jadi walau diberi masukan apapun mereka sudah tidak peduli dikarenakan niat mereka sudah bulat untuk bercerai. Kemudian juga dikarenakan tidak adanya itikad baik dari para pihak. (Saleh)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dari hasil analisa mengenai peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rengat. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2019 tidak dapat menekan angka perceraian terbukti dengan data-data yang ada pada tahun 2019 hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi. Walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah tetapi mediasi tetap harus dilaksanakan. Karena hal tersebut sudah di atur dalam PERMA RI No 1 Tahun 2016.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rengat berdasarkan : (Witanto, 2011, h.204-212) yaitu ketidak hadirannya oleh para pihak, melewati batas waktu yang sudah ditentukan, adanya itikad tidak baik dari para pihak, tidak lengkapnya para pihak yang hadir, syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.

Faktor-faktor penghambat lainnya yang berasal dari wawancara adalah: para pihak hadir sama-sama mengedepankan egonya

masing-masing dan tidak sungguh-sungguh mengikuti mediasi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mediator dan menganggap bahwa mediator tidak perlu ikut campur urusan mereka.

B. Saran

Penyusun dalam melaksanakan penelitian ini banyak menemukan hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut. Oleh sebab itu, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagaimana berikut;

1. Diperlukan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 guna memberi edukasi kepada masyarakat arti penting penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi
2. kepada Mahkamah Agung RI agar dapat memperluas dan meningkatkan pelatihan atau diklat mediasi serta mengkaji kembali persoalan mediasi terhadap kasus perceraian, apakah betul sudah efektif atau tidak untuk diterapkan.
3. Kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat terlibat aktif dalam agenda mediasi. Sehingga proses mediasi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Rasyid, H. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2016
- Abd. Shomad. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2010
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta. 1992
- Afdol. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006, h.91
- Al Hamdani. *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta. 1999
- Albert K. Fiadjoe. *Alternative Dispute Resolution ;A Developing World Perspective*, London: Routledge Cavendish , 2004, h. 23
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta , 2013.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009, h.2

D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Cet;1: Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011, H 204-212.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995

Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung. 2006

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju:1990, h.172

Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta:Sinar Grafika. 2008

Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

K. Wantijk Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1978

Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h.768

Maskur Hidayat. *Strategi &Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana. 2016) Cet 1. H. 57-59

Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika. 2012

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 140-141
- Munawwir, Warson Ahmad. Al-Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997
- Munawwir. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta, Liberty. 2000
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. 2004
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. 1985
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003, h.79
- Rafid Abbas. *Ijtihad Persatuan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009, h.39
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 303
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, 7-8
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta. 1991
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta. 2000

- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakri, 1993
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2009, h.5
- Susanti Adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019 h.198-203
- Syahrizal Abbas. *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group. 2009. h. 77-78
- Syahrizal Abbas. *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group. 2009, h. 78-79.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group. 2009, h. 79-80.
- Wirjono Projodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung. 2000

Yuzna Zaidah. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015

Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Ainiyah, *Qurrotul dan Imam Muslih. Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)*.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.6 / No.1, 2020 hlm. 73-81.

Arliman S, Laurensius. *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Uir Law Review, Vol. 02, No. 02, 2018 hlm. 387.

Herawati, Icha dan Didik Widiatoro. *Kebersyukuran dan Kemaafan Terhadap Kepuasan Pernikahan*. Al-hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan , Vol. 16 No. 2, 2019 hlm. 111-112.

Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal RechtsVinding BPHN, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012), hlm. 19.

Nurhadi. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau Dari Maqashid Syariah*. Uir Law Review, Vol. 02, No. 02, 2018 hlm. 415-416

Toni, Agus. *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, Vol.1 No.2, 2018 hlm. 34-63

D. Skripsi Terdahulu

Apriliana. (2017). *Efektivitas Peran Konselor Dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi*. Skripsi, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin)

Mulkiyan. (2015). *Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah kasus Perceraian di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

E. Internet

<https://pa-rengat.go.id>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi,2019>